

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK
KELAS 1 PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUTIARA OKTARIANI

632021011

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Hal: Pengantar Skripsi

**Kepada Yth
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang"** Yang ditulis oleh saudari Mutiara Oktariani NIM 632021011 telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, 12 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H
NBM/NIDN. 612145/0211096505



Dr. Drs. Antoni, M.H.I
NBM/NIDN. 748955/0214046502

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG

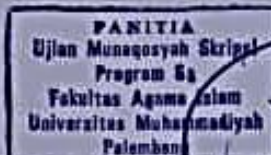
Yang ditulis oleh: Mutiara Oktariani
Yang dimunaqasahkan dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi pada
tanggal 12 Agustus 2025

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Palembang, 12 Agustus 2025
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201



Sekretaris

H. Rivalush Shalihin S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN. 1081397/205068801

Penguji I

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN. 995861/0218036801

Penguji II

Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN. 995869/0230066701

Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Oktariani

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Oktober 2000

NIM : 632021011

Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG”** adalah benar karya penulis sendiri, dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 12 Agustus 2025

Penulis,



Mutiara Oktariani
NIM. 632021011

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Rum: 60)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

-B.J Habibie-

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT. dan dengan penuh rasa bangga. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yaitu Ayah Ahmad Iskandar dan Ibu Sulindah yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang kepada saya.
2. Kepada keluargaku, Kakak Ahmad Hanan Patra dan Kakak Arfianti AS, Ayuk Marisa Febtilia, S.Pd. Adik Ahmad Jaya Prabu, Ahmad Apriansyah, dan Meryani Angraini yang selalu ada menemani.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat, serta saling membantu satu sama lain.
4. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahkwal Syakhsiyah).
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang” tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayah Ahmad Iskandar dan Ibu Sulindah serta keluarga yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Pumansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I., dan ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Yahya, S.Pd.I., LC, M.P.I., Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H dan bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I., selaku dosen pembimbing I dan II yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan

waktu, pikiran, serta tenaga untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini..

7. Wakil Dekan I,II, serta ketua prodi, semua dosen, staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Seluruh teman-teman yang selalu ada menemani selama perkuliahan ini, yang dengan kompak memberikan semangat dan saling bantu satu sama lain.
9. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepada Ketua, Kasi Pembinaan dan staff LPKA Kelas 1 Palembang.

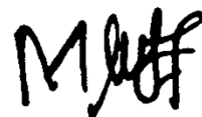
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, 12 Agustus 2025

Peneliti,



Mutiara Oktariani

632021011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI..... ii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... iv

MOTTO..... v

PERSEMBAHAN..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Fokus Penelitian 9

D. Tujuan dan Kegunaan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Program Pembinaan.....11

B. Narapidana Anak22

C. Penelitian Yang Relevan.....32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian34

B. Situasi Sosial dan Subyek Penelitian.....34

C. Jenis dan Sumber Data.....35

D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisa Data	37
F. Rencana dan Waktu Penelitian	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

ABSTRAK

Mutiara Oktariani, 632021011, skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak, yang tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat tetapi juga menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah dalam mencari solusi yang tepat. Upaya penanganan tidak dapat hanya difokuskan pada aspek pemberian hukuman, karena hal tersebut belum tentu mampu memperbaiki perilaku anak secara menyeluruh, sehingga diperlukan pendekatan lain berupa pembinaan. Pembinaan dipahami sebagai serangkaian proses, aturan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara terarah untuk membawa perubahan positif pada diri anak. Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diberikan wewenang untuk merancang dan melaksanakan berbagai program pembinaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta minat anak binaan agar tujuan pembinaan tercapai secara lebih efektif.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan, bahasa, dan istilah yang dipakai. Jenis data yang digunakan ialah secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan melalui 3 tahapan yaitu : Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka.

Fenomena meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini tidak hanya dilakukan melalui pemberian hukuman, tetapi juga dengan memberikan pembinaan. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dipandang sebagai langkah sistematis untuk membentuk kepribadian anak agar lebih baik. Dalam pelaksanaannya, LPKA memiliki keleluasaan untuk menyusun dan melaksanakan berbagai program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta minat anak binaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas I Palembang telah berjalan sesuai ketentuan meskipun belum optimal, dengan dukungan pihak ketiga, staf LPKA, dan semangat anak binaan sebagai faktor pendukung, sedangkan hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan sarana prasarana, anggaran, serta tenaga pengajar diatasi melalui koordinasi dengan stakeholder dan pihak ketiga, penyusunan jadwal pengajar, serta kerja sama dengan donatur.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pembinaan, Narapidana Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum, seperti yang tercantum di dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945” yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dengan demikian, setiap masalah harus diselesaikan melalui cara-cara hukum yang berlaku. Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dari saat di dalam Rahim hingga saat meninggal. Bahkan dokumen terakhir seperti wasiat dari orang yang telah meninggal tetap menjadi bagian dari system hukum yang ada. Hukum mencakup berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.¹ Selanjutnya, Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bentuk nyata dari penerapan prinsip tersebut dalam system pemerintahan.

Penjara adalah bangunan yang digunakan untuk menahan seseorang, dan merupakan lingkungan yang paling tidak diinginkan oleh masyarakat dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Saat ini, sistem pemasyarakatan di

¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta, 2012), hlm. 195

Indonesia telah mengedepankan aspek pembinaan bagi narapidana sebagai persiapan untuk kembali hidup bermasyarakat, sehingga tempat ini lebih dikenal dengan sebutan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) berfungsi sebagai wadah untuk membantu narapidana atau anak binaan melalui proses rehabilitasi. Di Indonesia, setiap orang yang termasuk dalam program pembinaan berhak memperoleh bimbingan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan spiritual dengan landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertujuan untuk mengembangkan intelektualitas, membentuk sikap dan perilaku yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan kerja dan kesehatan jasmani maupun rohani. Petugas pemasyarakatan bertugas melaksanakan proses pembinaan ini, sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengawasi program pembinaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.²

Program pembinaan untuk narapidana bertujuan membentuk pribadi yang penuh menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, keaktifan, serta sikap produktif.³ Oleh karena itu, pembinaan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan seluruh aspek kehidupan serta dilakukan dengan semangat pengabdian. Masyarakat, yang juga memiliki tanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hukum, perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pembinaan terhadap narapidana. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong

² “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*”

³ Harsono, “*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*”, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.62

masyarakat agar bersedia menerima kembali mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), sekaligus memberikan dukungan agar mereka dapat membangun kembali hidup mereka. Dengan cara ini, mereka memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih positif dan berkontribusi positif sebagai generasi penerus bangsa.⁴

Perkembangan Indonesia yang semakin pesat seiring berjalannya waktu hingga saat ini menjadi hal yang tidak dapat dicegah terhadap perilaku penyimpangan di kalangan anak-anak. Permasalahan terkait anak-anak masih sering terjadi, bahkan tindakan kriminal di kalangan anak-anak semakin meningkat. Selain itu, ada anak-anak yang kerap melanggar hukum tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Ternyata, Pelaku kejahatan bukan hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi anak-anak pun bisa terlibat sebagai pelakunya.

Perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak-anak kerap dipicu oleh aspek psikologis dengan motif yang bersifat subjektif, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan elemen kekerasan dan agresi. Pada usia remaja, anak berada dalam tahap perkembangan yang pesat dan responsif, yang mengakibatkan perkembangan otak mereka berlangsung pesat. Namun, sering kali anak-anak belum mampu memahami secara

⁴ H.R. Soegondo, "*Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia*, Lukman (ed.)." (Sleman-Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm 3

mendalam hal-hal baru yang mereka terima, dan hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.⁵

Anak-anak adalah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan pelihara dengan penuh tanggung jawab, karena mereka mengandung nilai, kehormatan, serta hak-hak individu yang harus dihormati. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi muda, anak-anak merupakan pewaris harapan bangsa dan aset penting bagi perkembangan negara di masa depan. Kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak terletak pada kedua orang tua, keluarganya, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Islam menetapkan bahwa tanggung jawab atas perawatan anak berada di tangan kedua orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Artinya: hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim:6)⁷

Pernyataan tersebut menekankan kewajiban orang tua untuk menjaga diri serta keluarga mereka, sekaligus mendidik anak-anak. Anak-anak kecil

⁵ Wagianti Soetedjo, “*Hukum Pidana Anak*”, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 68

⁷ “Al-Qur’an Surah At-Tahrim ayat 6”

pada umumnya belum memiliki kapasitas untuk memilah tindakan antara benar dan salah, terutama terkait pelanggaran hukum. Mereka mungkin melakukan tindakan kenakalan yang bisa berkembang menjadi kejahatan atau tindak kriminal. Keadaan ini kerap disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang memadai di kawasan keluarga.

Pengertian tentang anak diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa:

*“Anak yang terlibat dalam masalah hukum yang selanjutnya diistilahkan sebagai anak adalah individu yang berusia antara 12 tahun hingga belum mencapai 18 tahun dan diduga telah melakukan pelanggaran hukum”.*⁸

Pasal 1 poin 3 menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia minimal 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan. Dalam hukum yang berlaku, ketentuan mengenai anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping itu, hukum Islam juga menetapkan batasan usia yang serupa. Dalam konteks hukum Islam, seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakannya jika ia telah mencapai baligh dan mukallaf. Baligh berarti seseorang telah dewasa dengan ditandai oleh ciri-ciri tertentu, sementara

⁸ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 Angka 3.”

mukallaf berarti ia sudah mampu berpikir dan memiliki kecerdasan yang memadai.

Anak-anak yang tidak menerima perhatian, arahan, pembinaan, dan pengawasan dari keluarga berisiko terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik, yang dapat mengganggu pertumbuhan karakter mereka. Sikap dan prinsip yang dimiliki anak memiliki pengaruh yang signifikan. Jumlah kasus kenakalan dan kejahatan anak semakin meningkat. Anak yang melakukan pelanggaran, termasuk tindak kejahatan, akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, tanpa memperhatikan apakah anak tersebut membutuhkan pendekatan atau penyelesaian yang berbeda,

Sanksi pidana pada dasarnya dirancang untuk menimbulkan efek pencegahan bagi pelanggar hukum, sehingga mereka akan lebih berhati-hati sebelum melakukan tindakan kriminal di masa depan. Namun terkadang alih-alih merasa jera, pelaku justru terus melakukan kejahatan yang sama meskipun sudah dijatuhi hukuman atau mendapatkan pembinaan.⁹

Secara etimologi, kata "efek jera" diadaptasi dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua istilah: *deterrence* dan *effect*. Kata *Deterrence* berarti tindakan untuk menakuti, sedangkan kata *effect* berarti hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan. Dengan demikian, dalam konteks istilah, efek jera dapat diartikan sebagai perasaan takut atau penyesalan yang timbul akibat sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum.¹⁰

⁹ <https://journal.appihi.or.id>

¹⁰ Zaki Tsani, *Daya efek jera dari saksi pidana kejahatan*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 45-46

Dampak pencegahan yang dirasakan oleh pelaku kejahatan bertujuan untuk menciptakan ketakutan sehingga mereka enggan untuk mengulang perilaku kriminal yang sudah dilakukan.¹¹ Lembaga Pemasyarakatan dibentuk untuk mendukung orang-orang yang telah berbuat kesalahan atau melanggar aturan, karena Lapas diyakini mampu memberikan bimbingan dan pelatihan yang bertujuan agar para pelanggar tidak kembali melakukan kesalahan serupa di masa mendatang.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, beberapa jumlah kasus tindak pidana pada tahun 2022–2023 menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Sumsel, sebagian besar pelaku yang terlibat dalam konflik hukum berasal dari Kota Palembang.

Pengembangan anak yang terlibat dalam kejahatan merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan serta pembinaan kepada anak binaan. Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang, program pembinaan untuk anak yang menjadi narapidana disusun dengan tujuan memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh pendidikan, keterampilan, dan arahan yang berguna, agar mereka dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan pembawaan dan perilaku yang lebih baik, mandiri, aktif dan produktif.

¹¹ Adam Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana I”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h.81

Meskipun kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada anak yang terjerat dalam tindak kriminal telah dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, tetap diperlukan langkah-langkah transformasi lebih lanjut, terutama dalam hal pengembangan kapasitas reflektif anak serta penguatan peran dan fungsi institusi keluarga. Kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas kegiatan pembinaan bagi anak yang terjerat.

Penelitian mengenai implementasi program pembinaan bagi anak yang tengah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang memiliki peran signifikan dalam konteks ini. Dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas program yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi rekomendasi penting bagi pihak terkait guna meningkatkan kualitas pembinaan anak-anak di lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi program pembinaan yang dirancang khusus untuk anak binaan atau narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. Selain itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program tersebut, serta menganalisis hubungan antara penerapan program dengan ketentuan hukum yang berlaku serta proses penempatan yang diterapkan di lembaga tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami bagaimana implementasi program pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.
- b. Memahami faktor-faktor atau elemen-elemen yang berkontribusi dalam mendukung atau memfasilitasi dan faktor-faktor atau elemen-elemen yang menghalangi pelaksanaan program pembinaan anak binaan serta pengembangan untuk anak yang terjerat hukum dan norma yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari sudut pandang teori, studi ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan masyarakat luas dengan meningkatkan pemahaman

yang mendalam mengenai pentingnya pembinaan bagi anak yang melanggar norma dan hukum yang berlaku agar dapat menjadi ribadi yang lebih baik dan diterima masyarakat kembali, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.

- b. Dalam aspek praktis, studi ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan memberikan data tentang pelaksanaan program rehabilitasi untuk anak binaan atau narapidana anak. Untuk memastikan bahwa program ini berjalan lebih efektif dan berjalan secara maksimal bagi anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan khusus anak khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. Peningkatan peran lembaga pemasyarakatan dan pemerintah sangatlah krusial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6

Abdul, Rahman. 2015. *Jurnal Pembinaan Narapidana anak (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 di Kota Makassar)*, Universitas Negeri Semarang

Ali. M.B. 2000, *Deli, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Chazawi Adam, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Depdikud, RI, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Gosita Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

Hadisuprpto Paulus, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semaraang,

Harsono, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

Helmy Masadar, *Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat*, Semarang : Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang

Hidayat Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung

<https://journal.appihi.or.id>

<https://www.kbbi.kemendikbud.go.id/entri/implementasi>

Moleong, Lexy J. 2004, *Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya*: Bandung.

Moleong, Lexy J. 2021 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Pasal 12 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan.*

Permenkumham No.12 Tahun 2020 *tentang Tata Cara Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan.*

Riduan Syahrani, 2012, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta.

Sahir Hafni Syafrida, 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sina La, 2016, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

Soegondo H.R, 2006. *Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia*.Lukman (ed.), Sleman-Yogyakarta, Insania Cita Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet, Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta

Soetedjo Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Asdi Mahastya.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.

Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, 2021, "*Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).*" PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, No. 1

Tsani Zaki, 2011, *Daya efek jera dari saksi pidana kejahatan*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 Angka 3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *tentang Sistem Peradilan Anak*, Pasal 85.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *tentang Pemasyarakatan*, Pasal 14.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Yogyakarta: Insan Media.

Zainuddin Ali, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta